

---

## IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HUKUM KAMAR AGAMA BAGIAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH

**Resmiana**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar  
resmiana200@gmail.com

---

### Abstrak

---

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip asas mempersulit perceraian. Disisi lain, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA sebagai pedoman dalam menangani perceraian. Dengan adanya SEMA, akan memberikan dampak berupa kemudahan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menjelaskan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan apa saja kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA tentang kasus perceraian belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan gagalnya upaya pengadilan untuk meyakinkan kembali untuk tidak melanjutkan perkara perceraian.

**Kata Kunci:** SEMA, Perkawinan, Mahkamah Syari'ah

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebuah pernyataan yang berisi izin untuk melakukan hubungan seksual suami istri, tetapi juga tempat kehidupan sosial berputar. Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dalam hal ini lah maka perkawinan dapat dinyatakan sesuatu yang sakral (suci). Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>1</sup> Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 4(1), 53-62.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidak semata-mata dilakukan sesuka hati melainkan sesuatu yang sakral dan diatur oleh negara dalam pelaksanaannya. Pemerintah atau negara harus ikut serta dalam peraturan mengenai suatu perkawinan. Keikutsertaan pemerintah disini dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Hal ini sudah jelas bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang baik dimana dari perkawinan ini akan membentuk suatu keluarga dari unit yang terkecil dan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang selain kelahiran dan kematian.

Berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Setiap pasangan menginginkan kelanggengan keluarga yang bahagia dan kekal, Namun terkadang kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan pasti ada saja masalah-masalah yang timbul.

Kehidupan dalam perkawinan sering sekali terjadi ketidakpedulian suami istri anggota keluarga, terpaksa hidup dalam ketidaknyamanan bahkan membiarkan ikatan perkawinan menjadi berantakan, namun sangat disayangkan banyak sekali pasangan-pasangan yang dalam menyelesaikan masalah yang timbul dengan memilih jalan perceraian.<sup>2</sup> Tidak bisa dipungkiri perceraian dapat terjadi dikalangan orang-orang terkenal yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perceraian disebut salah satu penyebab putusnya perkawinan. Jelas bahwa cerai diakui dalam peraturan perundang-undangan dan untuk tata cara perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang berisi tata cara perceraian di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Tafsir alinea pertama Pasal 39 UU Perkawinan mengatur asas mempersukar perceraian, yaitu selama proses perceraian, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami dan istri.<sup>4</sup> Aturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), gugat cerai juga terdapat dalam Pasal 114 KHI, yang selengkapnya berbunyi, "Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".<sup>5</sup> Bimbingan sebelum menikah juga sangat berdampak pada kelangsungan rumah tangga yang berjalan baik kedepannya sehingga kemungkinan untuk bercerai lebih sedikit.<sup>6</sup> Artinya telah terjadi pertengkaran hebat antara para pihak sehingga

---

<sup>2</sup> Rokhim, A. A., & Sukardi, I. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2).

<sup>3</sup> Taufiqurrohman, M. S. (2016). *Mencegah Perceraian*. Pusat Ilmu.

<sup>4</sup> Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.

<sup>5</sup> Rosyidah, I. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap Tren cerai Gugat Masyarakat Muslim*.

<sup>6</sup> Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the

memaksa mereka untuk menyelesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>7</sup> Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Oleh karena itu pengadilan agama merupakan suatu kekuasaan yang dapat berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu dari masyarakat Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah perkara pada bidang sebagai berikut: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan pelengkap untuk mengisi kesenjangan dan kekurangan hukum.<sup>8</sup> Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan kebijakan yang salah satunya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Perceraian sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan dalam hal perceraian menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ini sendiri merupakan suatu asas yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa "karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian". Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Mengenai penerapan asas mempersulit perceraian salah satunya terdapat pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal tersebut berbunyi bahwa Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Serta diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan, yaitu pada huruf b yang menyatakan: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian sangat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga

---

In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632.

<sup>7</sup> Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.

<sup>8</sup> Ananda, R. H. (2024). Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Islam. *Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Islam*, 22.

<sup>9</sup> Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>10</sup> SEMA adalah sumber pedoman dan acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan pada setiap sidang. Ketika pengadilan mengimplementasikan SEMA dalam proses perceraian dengan adanya SEMA hal ini akan memberikan dampak berupa kemudahan dalam menyelesaikan perkara perceraian. SEMA merupakan panduan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai tuntunan mengenai penerapan hukum di dalam penyelesaian kasus perceraian.

Pada kenyataannya SEMA No. 3 Tahun 2023 ini tidak terlaksana secara maksimal dimana terdapat pasangan suami istri yang bercerai dengan usia pernikahan di bawah 6 bulan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis di Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada Desember 2023, terdapat 2 kasus di mana pernikahannya hanya berlangsung di bawah 6 bulan. Beberapa kasus tersebut antara lain :

- 1) Kasus Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/MS. Snb. Perkawinan antara AM dan ES pada tanggal 11 Juli 2023 dibenarkan dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 1109071072023003. Perkawinan antara para pihak berjalan selama 5 hari kemudian perselisihan dan pertengkaran terus terjadi disebabkan tergugat selaku istri melalaikan kewajibannya sebagai istri, kemudian tidak menghargai penggugat selaku suami dan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat selaku suami. Perkawinan antara kedua belah pihak bertahan kurang dari 6 bulan. Penggugat selaku suami mengajukan gugatan terhadap tergugat selaku istri ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan pada akhirnya gugatan penggugat dikabulkan dan dibacakan oleh hakim tunggal Musad Al Haris Pulungan, S.H.I pada kasus perkara ini.
- 2) Kasus Perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/MS. Snb. bahwa benar telah terjadi perkawinan antara HB dan Y pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 1109041012023014. Perkawinan antara para pihak hanya bertahan kurang dari 6 bulan, kemudian penggugat selaku suami mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang terhadap tergugat selaku istri dengan alasan tergugat meninggalkan rumah penggugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap penggugat selaku suami dan pada akhirnya gugatan penggugat dikabulkan dan dibacakan oleh hakim Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku hakim ketua pada perkara ini.

Dari kedua kasus di atas yang di putus oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang menunjukkan ikatan perkawinan hanya dianggap sebagai tren atau bahkan hanya memenuhi tuntutan umur dan tuntutan keluarga untuk segera menikah dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Kemudian juga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan, yaitu pada huruf b, yang mana perceraian dapat dikabulkan apabila suami dan istri berselisih paham dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Namun, pada kenyataannya para pihak tetap memilih bercerai meskipun tidak sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penelitian dengan menitik beratkan permasalahan pada Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan apa saja kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang beserta kendala yang dihadapi dalam Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai hukum

---

<sup>10</sup> Nariswari, S. L. (2023). Angka Perceraian Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa. Kompas. Com.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini mengdeskripsikan tentang Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan pada kasus perceraian. Metode penelitian empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syariah Sinabang Kabupaten Simeulu, dengan populasi penelitian yaitu setiap orang yang terlibat dalam kasus perceraian kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Dalam praktik penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian yang dilakukan terkait hukum sebagai suatu penerapan aturan yang berpengaruh pada tingkah laku masyarakat. Metode pengambilan sampel representatif dari populasi dikenal sebagai teknik penentuan sampel. Prosedur pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga sampel yang dihasilkan dapat digunakan sebagai contoh atau menggambarkan populasi yang sebenarnya. Cara penentuan sampel yang digunakan yaitu Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Sehingga dapat ditentukan responden, yaitu orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.<sup>13</sup> Responden merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang terdiri dari beberapa hakim di Mahkamah Syariah Sinabang. Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data-data yang telah diperoleh akan ditabulasikan dalam bentuk data, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum empiris berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakanginya. Penelitian hukum empiris itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari praktik, pengalaman, dan interaksi dalam sistem hukum yang ada di masyarakat, bukan hanya berdasarkan teks hukum atau teori hukum saja.<sup>14</sup>

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan, dalam Kasus Perceraian.**

Secara umum perceraian adalah terputusnya suatu hubungan suami dan istri dalam

---

<sup>11</sup> Nurdewata, M. F. (2010). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>12</sup> Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

<sup>13</sup> Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.

<sup>14</sup> Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.

ikatan perkawinan yang berdampak pada tidak terlaksananya ciri dan tujuan dari perkawinan tersebut. Perceraian adalah suatu masalah serius yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan. Tidak semua perkara yang masuk di pengadilan dapat masuk dan diputus dengan perceraian, sebab perceraian merupakan salah satu yang dapat diputus jika ada sejumlah alasan penting yang mendasarinya.

Alasan perceraian ini menjadi bukti dasar yang bisa digunakan untuk membuktikan gugatan dalam kasus yang berada dalam hukum positif. Artinya sebenarnya ada alasannya jika terjadi perceraian, hal ini tidak lepas dari peraturan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif juga mencakup peraturan hukum Islam, serta hukum-hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat adat (hukum adat), yang menjadi dasar atau landasan hukum.<sup>15</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muhammad Lukman Hakim selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mengatakan sebagai berikut:

“Hakim memang harus melaksanakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan karena SEMA di Mahkamah Agung terdapat berbagai pendapat sampai SEMA ini dapat disepakati bersama sehingga SEMA ini dapat lahir dan juga karena SEMA adalah panduan dalam alur perceraian, pengadilan harus bisa meyakinkan para pihak bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum menjelaskan berapa lama waktu untuk bisa bercerai, maka dari itu Mahkamah Agung menetapkan SEMA sebagai panduan dalam proses perceraian”.<sup>16</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam sistem hukum positif di Indonesia memiliki kedudukan sebagai pedoman atau arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada para hakim di Indonesia untuk memastikan keseragaman dalam penerapan hukum, khususnya dalam hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup> Sehingga meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun peranannya sangat penting dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum di tingkat peradilan, karena SEMA bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat diikuti oleh hakim dalam memutuskan perkara agar keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, di mana SEMA tersebut berlaku di lingkungan peradilan dan sifatnya lebih internal, artinya meskipun tidak mengikat pihak luar seperti masyarakat atau lembaga lain, namun tetap menjadi acuan yang wajib dipatuhi oleh para hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai berapa lama perselisihan dan pertengkaran antara suami istri berlangsung sebelum masuk ke pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung (MA) diberikan wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang melengkapi yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai rumusan hukum kamar agama bagian hukum perkawinan. Kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA terbaru untuk menyempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Mengenai Hukum Perkawinan Huruf b yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Salsabila, N., Jasmin, S. P., & Mustafa, M. (2024). EFEKTIVITAS ASAS MEMBERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 10-30.

<sup>16</sup> Muhammad Lukman Hakim, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024

<sup>17</sup> Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138-153.

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak kewajiban nafkah lahirr dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri tidak dapat menjadi alasan perkara tersebut dapat diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang, harus diikuti dengan telah berpisah rumah minimal 6 bulan lamanya dan jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka syarat di atas dapat dikesampingkan, namun di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terdapat 2 perkara yang diperiksa dan diputus oleh hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat yang ingin bercerai, hal ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian hukum perkawinan pada huruf b mengenai jangka waktu berpisah rumah. Mahkamah Syar'iyah Sinabang belum menerapkan Teori Implementasi yang mana dari teori ini dapat membantu dalam menerapkan SEMA pada setiap perkara yang diperiksa dan juga dari penerapan SEMA tersebut agar tidak terjadi perceraian yang pedomannya tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian hukum perkawinan pada huruf b. Tujuan penerapan SEMA adalah untuk menjaga konsistensi, keseragaman dan kepastian hukum dalam pengambilan putusan pada peradilan.<sup>18</sup>

Bapak Muhammad Lukman Hakim selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mengatakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

“Sebenarnya penerapan dari SEMA ini di Mahkamah Syar'iyah Sinabang sudah diterapkan namun sepertinya belum maksimal dalam proses penerapannya karena masih terdapat perkara yang masuk dan diputus pada pernikahan di bawah 6 bulan. Kemudian hakim diminta untuk menerapkan SEMA ini karena hal ini merupakan salah satu sarana dalam prinsip mempersulit perceraian”.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari hal di atas, diketahui bahwa di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, sudah mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan yaitu huruf b namun belum maksimal. Sehingga terdapat beberapa perkara yang di putus namun belum memenuhi syarat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian hukum perkawinan pada huruf b. Perceraian merupakan permasalahan yang cukup serius dan harus mematuhi prinsip mempersulit perceraian. Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai perkara, salah satu di antaranya penyelesaian perkara perceraian. Hal ini tidak sejalan dengan teori implementasi dimana Mahkamah Syar'iyah Sinabang belum melaksanakan atau menerapkan SEMA ini. Bapak Muhammad Lukman Hakim juga menyatakan bahwa :

“Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan, yaitu pada huruf b menyatakan bahwa, syarat yang pertama adalah harus ada pertengkaran minimal 1 tahun jika tidak ada pertengkaran artinya diam-diam saja antara para pihak maka tetap boleh mengajukan gugatan perceraian, kemudian diikuti dengan syarat yang kedua yaitu harus berpisah rumah minimal 6 bulan lamanya, jika tidak berpisah minimal 6 bulan lamanya maka perkara tidak dapat diterima atau masuk di PTSP ( pelayanan terpadu

---

<sup>18</sup> PANGGABEAN, D. H., & SH, M. (2023). Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Penerbit Alumni.

<sup>19</sup> Muhammad Lukman Hakim, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

satu pintu). Namun, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dibuktikan maka perkara dapat masuk dan diputus".<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang bercerai namun belum memenuhi salah satu syarat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan yaitu pada huruf b maka gugatan tersebut tidak dapat diterima atau masuk pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Namun beberapa perkara masuk di PTSP, seharusnya PTSP tempat pertama yang menjadi sarana dalam proses perceraian harus bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023. Namun, pada kenyataannya SEMA tersebut tidak diterapkan secara maksimal, seandainya Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejalan dengan teori implementasi yang menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023 mulai dari awal pendaftaran perkara perceraian sampai dengan putusan, maka hal ini tidak akan terjadi Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/Dju/Sk.Hm1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata / Kekhususan sesuai aturan yang berlaku bertugas melayani:

- 1) Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- 2) Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- 3) Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
- 4) Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
- 5) Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 6) Menerima pendaftaran perkara perlawanan HKI.
- 7) Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- 8) Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- 9) Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
- 10) Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 11) Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 12) Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- 13) Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- 14) Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- 15) Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
- 16) Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
- 17) Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
- 18) Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.

Berdasarkan hal diatas dan juga berdasarkan pernyataan dari pihak pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bahwa mengenai SEMA ini sudah disampaikan oleh ketua hakim, namun pada implementasinya belum terlaksana. Para pihak yang mengajukan gugatan terhadap aturan SEMA mengenai jangka waktu, hal ini dapat terjadi karena kesenjangan pemahaman atau informasi yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap alasan atau tujuan di balik aturan tersebut. Para pihak tidak memahami mengapa aturan tersebut diperlukan atau bagaimana aturan tersebut dapat menguntungkan mereka.<sup>21</sup>

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di sini menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya. Syarat berpisah rumah selama 6 bulan

---

<sup>20</sup> Muhammad Lukman Hakim, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

<sup>21</sup> Irwansyah Putra, Salah Satu Staf PTSP, Wawancara melalui via telepon, pada Tanggal ,03 Juli 2024.

menjadi salah satu penentu kelayakan penerimaan perkara perceraian. Tetapi, dalam kasus adanya KDRT yang bisa dibuktikan, syarat tersebut bisa dikesampingkan untuk melindungi pihak yang menjadi korban kekerasan. Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan, syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perceraian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertengkaran minimal 1 Tahun: Syarat pertama adalah adanya pertengkaran antara suami dan istri yang berlangsung minimal selama 1 tahun. Jika tidak ada pertengkaran, namun pasangan diam-diam saja (tidak ada komunikasi atau interaksi yang sehat), maka gugatan perceraian tetap dapat diajukan.
- b. Berpisah Rumah Minimal 6 Bulan: Syarat kedua adalah pasangan harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 bulan. Jika pasangan belum berpisah rumah selama minimal 6 bulan, maka perkara tersebut tidak dapat diterima atau diproses di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dibuktikan, maka perkara perceraian dapat diputus tanpa harus memenuhi syarat berpisah rumah selama 6 bulan. Artinya, bukti adanya KDRT dapat menjadi alasan yang cukup untuk mengabaikan syarat berpisah rumah tersebut guna melindungi pihak yang menjadi korban.

Penerapan aturan ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perceraian diajukan atas dasar kondisi yang serius dan berlarut-larut, sementara juga memberikan jalan keluar cepat dalam kasus KDRT demi keamanan dan kesejahteraan pihak yang terancam. Berdasarkan wawancara dengan bapak Sardianto selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mengatakan "Jadi sebenarnya perceraian dengan No. Perkara 64 dan Perkara No. 90, memang tidak sesuai dengan SEMA karena masih diperiksa dan bahkan diputus cerai, namun sebenarnya hakim tetap memeriksa karena ada pertimbangan dari hakim dimana hakim melihat bahwa para pihak tidak mengerti apa arti pernikahan itu sendiri baik dari segi agama dan sosial".<sup>22</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwasanya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor ketika meninjau kasus tersebut, termasuk pemahaman para pihak mengenai makna pernikahan. Hal ini penting karena, seperti halnya dalam sebagian besar kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman mengenai komitmen pernikahan dapat mempengaruhi proses perceraian dan keputusan hukum yang diambil. Dalam proses peradilan, hakim mempunyai kewenangan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan adalah pemahaman para pihak terhadap makna pernikahan dari sudut pandang agama dan sosial.

Pemahaman ini penting karena perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sah antara dua insan namun juga mempunyai implikasi sosial dan moral yang mendalam. Apabila hakim mendapati salah satu atau kedua belah pihak tidak sepenuhnya memahami komitmen yang dibuat para pihak ketika menikah, atau salah memahami hak dan kewajibannya dalam perkawinan, maka hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Mengenai konteks hukum perkawinan dan perceraian, pemahaman yang baik mengenai perkawinan tidak hanya membantu dalam mengambil keputusan hukum yang tepat, namun juga dapat berdampak pada proses penyelesaian yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat. Kemudian bapak Sardianto juga menyatakan:

Perkara No. 64 mengapa masih diperiksa meskipun bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 hakim melihat bahwa penggugat selaku suami pemahaman agamanya masih kurang hal ini diketahui saat suami memintah berhubungan intim dan ditolak oleh pemohon selaku istri dengan alasan sakit, berdasarkan hal ini seharusnya suami sabar dan islam juga

---

<sup>22</sup> Muhammad Lukman Hakim, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

sudah mengatur bahwasanya istri boleh menolak suami dengan alasan sakit atau haid. Jika hal ini terus dibiarkan akan menyebabkan ketidakstabilan emosi suami yang di takutkan akan mengarah kepada KDRT. Kemudian, para pihak ini kurang pemahaman arti dari perkawinan. Kemudian perkara No.90 masih diperiksa juga karena para pihak tidak mengerti mengenai hak dan kewajiban suami istri kemudian rumah tangga mereka memang sudah tidak rukun lagi sehingga kalau pun dipertahankan maka akan tetap menjadi neraka bagi para pihak, hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimana seharusnya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal diatas diketahui, Perkara No. 64/Pdt.G/2023/MS.Snb. Pemeriksaan terus dilakukan meskipun penggugat (suami) merasa bahwa pengadilan seharusnya mempertimbangkan pemahaman agamanya. Suami merasa tidak puas karena istri menolak hubungan intim dengan alasan sakit. Di sisi agama, ada pemahaman bahwa istri memiliki hak untuk menolak hubungan intim dengan suaminya atas alasan tertentu seperti sakit atau haid. Pemahaman Agama dan Hukum suami menganggap bahwa istri harus memahami ajaran agama terkait kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan. Hal ini mencakup kesabaran suami dan pengetahuan bahwa dalam Islam, istri memiliki hak untuk menolak hubungan intim dalam keadaan tertentu. Pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan kedua belah pihak memahami dan mematuhi kewajiban agama dan hukum mereka.

Perkara No. 90/Pdt.G.2023/MS.Snb. Pemeriksaan terus dilakukan karena rumah tangga mereka dianggap tidak rukun lagi. Ini menunjukkan bahwa masalah dalam rumah tangga mereka tidak dapat diselesaikan dengan baik, meskipun keduanya mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Tujuan perkawinan seharusnya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kasus ini, ada ketidakharmonisan yang mengancam stabilitas rumah tangga.

Ketakutan akan KDRT ada kekhawatiran bahwa emosi suami yang tidak stabil dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat. Pemeriksaan perkara ini penting untuk mencari solusi yang dapat mencegah eskalasi menjadi situasi yang lebih buruk. Sistem peradilan akan mencoba menyeimbangkan antara pemahaman agama, hukum, dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama adalah mencari solusi yang adil dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan hukum yang berlaku. Pemahaman makna pernikahan dari sudut pandang agama dapat mencakup aspek-aspek seperti komitmen spiritual, nilai moral, dan kewajiban yang dianggap sakral dalam beberapa tradisi agama.

Perspektif sosial dapat mencakup harapan masyarakat, norma budaya, dan keterlibatan sosial yang lebih luas. Ketika hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga mencerminkan keadilan dan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang pribadi dan sosial para pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan pemahamannya terhadap makna perkawinan, hakim dapat menilai dengan lebih baik bagaimana suatu putusan hukum akan mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial para pihak dalam suatu perkara perceraian. Kemudian Bapak Sardianto selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bertujuan dengan mempertimbangkan berbagai hal diantaranya yaitu:

- a. Perkara Perceraian yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan bukan untuk memutuskan ikatan perkawinan tetapi untuk memberikan pemahaman dan ketakutan pasangan untuk bercerai.
- b. Menghilangkan prasangka bahwa Pengadilan Agama hanya untuk tempat penerbitan akta cerai saja.
- c. Menciptakan semangat prinsip undang-undang perkawinan yaitu dengan

---

<sup>23</sup> Sardianto, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

mempersukar perceraian pada pasangan yang ingin bercerai.

- d. Pemeriksaan pada tingkat pertama dilakukan tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya dengan hanya melihat alasan utama permohonan yang dicantumkan oleh pemohon saja.
- e. Pemberian berupa jangka waktu seperti yang tertulis dalam SEMA untuk menjadi pedoman bagi pengadilan dan hakim dalam proses pemeriksaan perkara yang masuk ke pengadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat membantu berjalannya tujuan dari pernikahan itu sendiri dimana bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkara perceraian mediasi sangat dibutuhkan untuk bisa mendamaikan para pihak. Pada tanggal 22 Maret 2024 penulis telah melakukan wawancara dengan bapak Munawar Khalil yang menjadi hakim sekaligus mediator di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang menyatakan :

“Pada setiap perkara perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Sinabang selalu dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat, mediator dituntut harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak. Tujuan dari mediasi adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi yang dilakukan antara mediator dan para pihak akan membuat para pihak dapat mengeluarkan segala perasaan maupun keadaan yang dirasakan para pihak”.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang memang memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat. Mediator bertugas untuk membantu mengarahkan diskusi antara penggugat dan tergugat menuju kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Perdamaian tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah secara teknis, tetapi juga mencakup pemahaman, penghargaan, dan perdamaian emosional antara pasangan yang bercerai.

Proses ini membutuhkan kesabaran, empati, dan keterampilan komunikasi yang baik dari pihak mediator yang mendamaikan para pihak. Dengan mendamaikan kedua belah pihak, mediasi diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi di antara mereka, mempercepat proses perceraian, serta mengurangi biaya dan ketegangan yang terjadi dalam persidangan. Selain itu, mediasi juga dapat memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan mereka secara lebih efektif daripada dalam persidangan formal. Namun, pada kenyataannya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang belum efektif dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023.

SEMA sebagai pedoman dan acuan dalam penyelesaian kasus mempunyai potensi untuk menciptakan konsistensi, karena SEMA bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau hakim dan pejabat pengadilan mengacu pada SEMA, bisa saja mempengaruhi keputusan yang diambil dan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, masyarakat menggugat ke pengadilan mungkin terpengaruh oleh keputusan hakim setelah menerapkan SEMA.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Mengenai Hukum Perkawinan huruf b, menyatakan bahwa syarat perkara perceraian dikabulkan salah satunya adalah dengan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan lamanya. Namun diterbitkannya SEMA terbaru untuk menyempurnakan SEMA sebelumnya, penyempurnaan SEMA tersebut yaitu SEMA

---

<sup>24</sup> Sardianto Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

<sup>25</sup> Munawar Khalil selaku Mediator di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Mengenai Hukum Perkawinan pada huruf b yang isinya menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa salah satu syarat agar suatu gugatan dapat diterima adalah berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan lamanya, namun syarat ini bisa dikesampingkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Mahkamah Syar'iyah Sinabang menerima dan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin bercerai yaitu perkara kasus perceraian dengan perkara perceraian Nomor 90/Pdt.G/2023/MS. Snb. dan perkara perceraian dengan Nomor 64/Pdt.G/2023/MS. Snb. Pada kasus ini terdapat ketidakmampuan para pihak dalam memahami arti pernikahan yang mana bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Mahkamah Syar'iyah Sinabang yitu hakim dan PTSP belum mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2023 terbaru ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang belum memenuhi syarat tentang pengajuan gugatan perceraian, dimana para pihak yang ingin bercerai belum cukup 6 bulan lamanya berpisah rumah namun sudah mengajukan gugatan cerai dan tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, Mahkamah Syar'iyah Sinabang menerima dan memutus perkara perceraian tersebut.

### **3.2. Kendala dalam Implementasi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Mengenai Hukum Kamar Agama Bagian Perkawinan**

Setiap aturan pasti menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Munawar Khalil sebagai mediator hakim, beliau menyatakan bahwa:

"Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian perkawinan pada poin b sebenarnya sudah diterapkan, namun di Mahkamah Syar'iyah Sinabang ada beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman pihak terkait mengenai batas waktu yang ditentukan dalam SEMA. Selain itu, hakim belum berhasil meyakinkan dan memberikan pemahaman terkait aturan tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat tetap bersikeras untuk bercerai".<sup>26</sup>

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang rumusan hukum kamar agama bagian perkawinan memang telah dilakukan, namun ada beberapa kendala dalam implementasinya, terutama di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidaktahuan pihak-pihak terkait mengenai jangka waktu yang ditetapkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut. Ketidaktahuan para pihak akan aturan mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023 ini penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan mengikuti ketentuan tersebut dengan cermat. Kurangnya pemahaman para pihak tentang jangka waktu yang ditetapkan bisa menjadi masalah serius dalam penerapan keputusan hukum.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek dalam hukum kamar agama, termasuk hukum perkawinan, untuk menyelaraskan dan memastikan konsistensi putusan. Dalam praktiknya, salah satu poin penting adalah penetapan jangka waktu tertentu yang harus dipatuhi dalam penanganan perkara perkawinan. Ketidaktahuan para pihak mengenai jangka waktu ini dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam penanganan kasus. Mahkamah Syar'iyah Sinabang seharusnya menerapkan teori kepatuhan dalam menghilangkan kendala ini.

Kendala dalam penerapan SEMA juga muncul dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Masalah ini terjadi akibat kurangnya koordinasi dan kolaborasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Seharusnya, ketika sebuah perkara masuk ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang, PTSP dapat memberikan pemahaman kepada para pihak untuk mematuhi SEMA, namun pihak-pihak

---

<sup>26</sup> Munawar Khalil, Selaku Mediator , Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

yang terlibat tetap bersikeras agar perkara mereka diperiksa oleh hakim. Hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam penerapan SEMA di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Selain itu, kurangnya petugas yang terlatih, terutama dalam penguasaan teknologi informasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang ada, dapat mengganggu efektivitas penerapan SEMA.<sup>27</sup>

Tidak terlaksananya SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam konteks Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga dapat menjadi kendala. Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan proses mereka. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur, manajemen perubahan yang efektif dan peningkatan integritas data. Kendala dalam mendamaikan pihak yang bercerai salah satunya adalah pada mediasi. Mediasi bisa menjadi tidak efektif jika disebabkan oleh beberapa faktor, seperti para pihak yang enggan untuk berdamai, mediator yang tidak bersikap netral, keterampilan komunikasi mediator yang kurang, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah mendasar, serta ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil dalam proses mediasi.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa mediasi dapat tidak maksimal dalam membantu para pihak yang ingin bercerai. Penerapan SEMA terdapat juga kendala yaitu mediasi yang belum efektif dalam penerapannya, mediasi menjadi tidak efektif diantaranya karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang di ingin berdamai, dalam hal ini yaitu salah satu pihak tidak ingin terbuka dan tidak ingin menghilangkan ego masing-masing pada saat mediasi dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan mediasi tidak menemukan titik terang dari masalah antara para pihak.
2. Mediator yang tidak netral, artinya mediator tidak dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif, hal ini dapat menyulitkan para pihak untuk berdamai, tidak netral disini juga adalah dimana mediator tidak dapat bersikap adil, sehingga salah satu pihak sering tidak ingin berdamai karena hal ini.
3. Kurangnya keterampilan komunikasi dari para pihak, hal ini bisa dilihat dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang kurang bisa mengungkapkan kebutuhan dan kekhawatiran para pihak, kurang keterampilan juga bisa karena salah satu kesulitan untuk mendengar, berdasarkan hal ini mediator kesulitan dalam menemukan titik tengah dari permasalahan para pihak.
4. Ketidakmampuan para pihak menyelesaikan masalah yang mendasar seperti kesetiaan, kepercayaan kerusakan yang ada, hal ini juga dapat menyebabkan mediasi tidak efektif.
5. Ketidakpuasan para pihak dengan kesepakatan yang dibuat, hal ini bisa berupa perbedaan kebutuhan para pihak, sehingga mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Perceraian Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang belum berjalan dengan baik, di antaranya yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian perkawinan dalam kasus perceraian.
- b. PTSP (Pelayanan terpadu Satu Pintu) yang berada di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang

---

<sup>27</sup> Muhammad Lukman Hakim, Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2024.

<sup>28</sup> Munawar Khalil, Selaku Mediator di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Wawancara, Pada Tanggal, 22 Maret 2024.

masih kurang dapat dalam meyakinkan para pihak untuk tetap hidup rukun kembali.

- c. Mediasi yang belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi juga tidak diusahakan secara maksimal hanya sebatas administrasi kewajiban sebelum masuk persidangan.

Berdasarkan kendala-kendala inilah yang menghambat penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama mengenai Hukum Perkawinan, yaitu pada huruf b pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Segala kendala seharusnya dihilangkan, dioptimalkan, atau ditingkatkan pada wilayah kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Kendala-kendala yang muncul hanyalah hal-hal sementara yang dapat diatasi dengan melaksanakan SEMA No. 3 Tahun 2023 pada wilayah Mahkamah Syar'iyah Sinabang lebih maksimal lagi, kemudian melalui kepatuhan masyarakat, sehingga aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kendala seharusnya tidak ada apabila masyarakat patuh terhadap aturan tersebut, sesuai dengan teori implementasi apabila diterapkan pasti semua kendala tidak akan ada dalam pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut.

Kepatuhan hukum juga sangat dibutuhkan dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian hukum perkawinan dalam kasus perceraian yang dimana suatu aturan bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi simpang siur antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, jika suatu aturan dilaksanakan maka kendala pun tidak akan terjadi, jika teori kepatuhan dapat terlaksana dengan baik maka tidak akan ada pihak-pihak yang bercerai di bawah 6 bulan usia pernikahan. Berdasarkan teori kepatuhan yang dijelaskan oleh soejarno soekarno pada dasarnya ada 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Sosialisasi, individu belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berkaitan dengan perkawinan melalui proses sosialisasi. Hal ini membantu para pihak untuk memahami tujuan utama dari perkawinan, seperti membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan menjalankan teori sosialisasi ini, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkawinan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang diperlukan dan diharapkan dari perkawinan mereka. Para pihak dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari para pihak, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Ketika seseorang telah menginternalisasi kebiasaan mengenai aturan jangka waktu pengajuan gugatan perceraian, aturan tersebut menjadi bagian dari rutinitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam hal ini, aturan tidak lagi dirasakan sebagai pembatasan yang menghambat kebebasan pribadi, melainkan sebagai bagian dari prosedur yang diterima dan diikuti sebagai bagian dari norma sosial atau hukum yang berlaku.

Peran kebiasaan dalam hal ini adalah memastikan bahwa individu secara konsisten dan teratur mengikuti prosedur yang ditetapkan, sehingga memperlancar pelaksanaan hukum dan menjaga keadilan dalam penanganan kasus perceraian. Kebiasaan ini juga membantu mencegah ketidakpastian atau kesalahpahaman mengenai waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan, karena aturan telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam pola hidup mereka. Dengan demikian, teori kebiasaan mendukung bahwa terbiasanya seseorang dengan aturan jangka waktu pengajuan gugatan perceraian dapat mengurangi persepsi bahwa aturan tersebut mengikat atau diterima dan dijalankan sebagai rutinitas dalam kehidupan mereka.

- c. Kegunaan, Sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang perceraian, teori kegunaan dapat diinterpretasikan sebagai teori yang menekankan bahwa aturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan perceraian harus memiliki tujuan atau manfaat yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun

secara sosial. Seharusnya dengan menjalankan teori kegunaan dalam konteks aturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan perceraian menekankan pentingnya aturan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat dan memadai untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan.

- d. Melalui identifikasi kelompok, seseorang dapat menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku hukum, termasuk prosedur perceraian. Ketika seseorang melihat bahwa orang lain dalam kelompok atau masyarakat mereka mematuhi aturan dengan penuh kesadaran, hal ini dapat memberikan insentif atau dorongan bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Secara psikologis, identifikasi dengan kelompok atau orang lain yang mematuhi aturan dapat memperkuat kepatuhan seseorang terhadap aturan tersebut. Hal ini karena individu merasa bahwa mematuhi aturan adalah cara untuk diterima dan dihargai oleh kelompok mereka, serta untuk menjaga keharmonisan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Teori identifikasi kelompok memberikan pemahaman tentang bagaimana pengaruh sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku individu terkait dengan kepatuhan terhadap aturan, termasuk aturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan perceraian.

#### 4. SIMPULAN

Implementasi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian hukum perkawinan pada point b, pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari perkara perceraian pada pernikahan yang masih kurang dari 6 bulan lamanya namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus untuk bercerai oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, dimana hal ini tidak sesuai dengan SEMA tersebut.

Terdapat tiga kendala dalam penerapan SEMA pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang yaitu Kurangnya pemahaman para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai hukum kamar agama bagian perkawinan dalam kasus perceraian. PTSP (Pelayanan terpadu Satu Pintu) yang berada di Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang masih kurang dapat dalam meyakinkan para pihak untuk tetap hidup rukun kembali. Mediasi yang belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi juga tidak diusahakan secara maksimal hanya sebatas administrasi kawajiban sebelum masuk persidangan.

#### 6. REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Ananda, R. H. (2024). Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Islam. *Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Islam*, 22.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550–14564.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138–153.
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 53–62.
- Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

- Nariswari, S. L. (2023). Angka Perceraian Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa. *Kompas. Com*.
- Nurdewata, M. F. (2010). Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- PANGGABEAN, D. R. H. P., & SH, M. S. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Rokhim, A. A., & Sukardi, I. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2).
- Rosyidah, I. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*.
- Salsabila, N., Jasmin, S. P., & Mustafa, M. (2024). EFEKTIVITAS ASAS MEMBERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 10–30.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Taufiqurrohman, M. S. (2016). *Mencegah Perceraian*. Pusat Ilmu.